

PENDAMPINGAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING OLEH MIGRANT CARE INDONESIA

Ratu Izza Tarawati

UIN Sunan Ampel Surabaya

Ratuizza1818@gmail.com

Abstrak

Human trafficking merupakan permasalahan serius yang melibatkan eksploitasi manusia dalam berbagai bentuk, termasuk pekerja migran Indonesia yang rentan terhadap perdagangan orang. Migrant CARE, sebuah organisasi non-pemerintah, menjalankan peran penting dalam memberikan pendampingan kepada korban melalui pendekatan holistik yang mencakup bantuan hukum, konseling psikologis, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan tempat singgah aman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menunjang atas proses pendampingan yang telah dilakukan oleh pihak Migrant CARE, tantangan yang dihadapi, dan relevansinya dengan teori pemberdayaan Paulo Freire. Hasil kajian menunjukkan bahwa kendala seperti hambatan birokrasi, kurangnya harmonisasi hukum, dan keterbatasan akses komunikasi di tingkat internasional memperlambat perlindungan korban. Oleh karena itu, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan kolaborasi internasional menjadi solusi kunci dalam pencegahan serta perlindungan terhadap perdagangan manusia. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan korban tetapi juga membangun kesadaran kritis sebagai dasar perubahan sosial.

Kata Kunci: Migrant CARE, Perdagangan manusia

Abstract

Human trafficking is a serious problem that involves human exploitation in various forms, including Indonesian migrant workers who are vulnerable to human trafficking. Migrant CARE, a non-governmental organization, plays an important role in providing assistance to victims through a holistic approach that includes legal assistance, psychological counseling, economic empowerment, and providing safe shelter. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews and documentation to support the mentoring process carried out by Migrant CARE, the challenges faced, and its relevance to Paulo Freire's empowerment theory. The results of the study show that obstacles such as bureaucratic obstacles, lack of legal harmonization, and limited access to communication at the international level slow down the protection of victims.

Keywords: Migrant CARE, Human trafficking

A. Pendahuluan

Human trafficking, perdagangan manusia, atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi di lintas Negara yang sangat kompleks dengan melibatkan eksploitasi terhadap individu untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan lainnya. Fenomena ini seringkali menimpa

Article History: Received 25 June 2024, Revised 17 April 2024,
Accepted 20 April 2024, Available online 30 November 2024

Copyright: © 2024. The authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License.

kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak¹, dengan manipulasi dan penipuan dengan iming-iming akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, termasuk para imigran yang mencari pekerjaan di luar negeri. Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di dunia², menghadapi tantangan besar terkait perlindungan warganya dari praktik perdagangan manusia.

Di era globalisasi, kemajuan dalam teknologi dan komunikasi telah mempererat hubungan antarnegara, komunitas, dan individu, saling memengaruhi untuk membentuk dunia yang tanpa batas. Inovasi teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sehingga memungkinkan mobilitas masyarakat antarnegara. Perpindahan manusia ini tidak hanya berdampak positif terhadap pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga membawa dampak negatif berupa kejahatan. Kejahatan yang melintasi batas negara ini dikenal sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional sangat mengancam keamanan masyarakat dan kedaulatan negara, karena ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan batasan kedaulatan dan yurisdiksi, dan lebih mementingkan keuntungan yang diperoleh.

Perdagangan manusia dan penyelundupan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang paling cepat berkembang akibat kondisi dunia saat ini yang menciptakan peningkatan permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, perdagangan ilegal ini sering kali bersembunyi dalam arus migrasi massal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000, perdagangan manusia adalah suatu tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan individu dengan menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka.

Perdagangan manusia muncul karena masalah yang dihadapi di negara asal dan adanya peluang yang menggiurkan di negara tujuan. Globalisasi yang berkembang pesat juga telah membawa kejahatan yang diorganisir oleh beberapa oknum, seperti perdagangan manusia, ke dalam skala yang lebih besar, dengan kemajuan teknologi dan jejaring sosial yang memperluas operasinya. Kemakmuran yang dimiliki negara-negara maju menjadi daya tarik bagi banyak orang dari negara berkembang yang mencari pekerjaan. Permintaan tinggi terhadap tenaga kerja murah di negara-negara tersebut, sebagai dampak dari globalisasi, menciptakan jalur bagi kelompok kejahatan untuk memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi mereka.³

Fenomena *human trafficking* ini tidak hanya merusak nilai-nilai dasar kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang mempengaruhi banyak aspek

¹ Atnike Nova, *Perempuan Pekerja Migran*, *Jurnal Perempuan*, *Jurnal Perempuan*, vol. 25, 2020, https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp106_cjp.pdf.

² Tiyas Vika Widyastuti et al., "Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Tenaga Kerja Migran Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial," *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 1, no. 1 (2020): 6–11, <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.2>.

³ Najla Ramadhanti Yuristiannisa, "UPAYA MIGRANT CARE DALAM MEMBANTU PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PERUSAHAAN ICLEAN SERVICES DI MALAYSIA TAHUN 2019-2020," *Jurnal Political Science > JZ International Relations* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

kehidupan manusia. Dampak dari praktik ini mencakup gangguan pada sistem kesehatan, perubahan dalam struktur sosial, kerugian ekonomi, dan tekanan psikologis pada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggali lebih dalam dan memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai masalah *human trafficking* serta akibat-akibatnya terhadap harkat kemanusiaan dan kehidupan social masyarakat.⁴

Korban *human trafficking* seringkali menghadapi berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikologis, dan seksual. Selain itu, banyak dari mereka yang organ bagian tubuhnya diperjual belikan, kemudian mereka juga kehilangan akses terhadap keadilan, bantuan hukum, dan pemulihan psikososial. Dalam kondisi ini, peran lembaga non-pemerintah seperti Migrant CARE menjadi sangat penting. Migrant CARE adalah organisasi advokasi yang berfokus pada perlindungan hak-hak buruh migran dan memberikan pendampingan kepada korban, dan salah satunya yang termasuk ialah *human trafficking*.

Pendampingan yang dilakukan oleh Migrant CARE meliputi berbagai aspek, seperti menjembatani korban dalam aspek hukum, pemulihan psikososial, reintegrasi sosial, serta advokasi kebijakan untuk mencegah terulangnya praktik perdagangan manusia. Namun, dalam praktiknya, upaya pendampingan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya dukungan dari pemerintah, stigma terhadap korban⁵, serta kompleksitas hukum di negara asal maupun negara tujuan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pendampingan korban *human trafficking* oleh Migrant CARE dengan tujuan untuk memahami mekanisme, tantangan, dan dampaknya bagi korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya perlindungan serta pemulihan korban perdagangan manusia di Indonesia. Selain itu, Migrant CARE bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan LSM internasional untuk memperkuat kebijakan dan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban *human trafficking* ini.⁶

Organisasi ini juga mengadvokasi perubahan regulasi atau melobi pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih ketat mengenai *human trafficking* untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut. Mereka juga sering berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk membantu kasus-kasus seperti ini, terutama dalam hal penyelamatan dan pemulangan korban. Korban *human trafficking* seringkali menghadapi trauma psikologis yang mendalam akibat kekerasan dan eksploitasi yang dialami. Karena para korban kebanyakan tidak tahu harus melakukan apa setelah mereka bisa Kembali ke tanah air.

⁴ Kemenkumham, "Perdagangan Organ Tubuh Manusia," *Sippn Menpan* 17 (2023), <https://sippn.menpan.go.id/berita/65360/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perdagangan-organ-tubuh-manusia>.

⁵ Nova, *Perempuan Pekerja Migran, Jurnal Perempuan*.

⁶ A R HABIBILLAH, "Peran International Organization for Migration (Iom) Dalam Menurunkan Angka Perdagangan Manusia Di Provinsi Jawa Barat," *Repository.Unsri.Ac.Id*, 2022, https://repository.unsri.ac.id/76283/3/RAMA_84201_07041281621088_0012057802_2119088701_01_front_ref.pdf.

Oleh karena itu, mereka membutuhkan pendampingan yang komprehensif mulai dari aspek hukum, psikologis, hingga reintegrasi sosial.

Pendampingan Migrant CARE meliputi: Pendampingan hukum ada untuk membantu korban mengurus dokumen hukum dan mengakses keadilan jika mengalami kekerasan atau eksploitasi. Kemudian yang kedua ada pendampingan psikologis yang memberikan terapi dan dukungan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Dan yang ketiga ada reintegrasi sosial untuk membantu korban bisa kembali beradaptasi di masyarakat setelah pulang dari luar negeri. Namun hal ini juga sesuai dengan kebutuhan para korban dengan mengupayakan secara wajar. Dengan mencari tau peran Migrant CARE, kita bisa melihat tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam membantu korban, bagaimana dampak pendampingan bagi korban, dan bagaimana proses pendampingan Migrant CARE bagi korban *human trafficking*.

Bagi Indonesia, antara pekerja migran yang legal dengan yang ilegal memiliki konsekuensi yang berbeda. Para Pekerja Migran Indonesia yang legal bisa memberikan manfaat bagi Negara, karena para pekerja migran yang pergi ke Negara tujuan dapat meningkatkan devisa negara, Ketika disana para imigran ini dapat memiliki keterampilan dan keahlian yang belum tentu bisa didapatkan jika di Negara asal, dan meningkatkan perekonomian bagi keluarga masing-masing tentunya. Namun, jika pekerja ilegal dapat merugikan Masyarakat Indonesia begitupun juga dengan Negara Indonesia. Bagi Negara, jika ada Masyarakatnya mengalami *human trafficking* maka seluruh dunia menganggap bahwa Indonesia tidak mampu dan tidak peduli dengan pekerja migrannya, beituapun juga dengan nasib para korban *human trafficking* dan keluarga mereka karena sedikit banyak mereka pasti merasakan dan mengalami dampak psikologis, trauma mendalam bahkan kerugian Kesehatan dan juga financial.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan metode penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap aspek-aspek selama pendampingan yang dilakukan, seperti prosedur pendampingan hukum, konseling psikologis, dan kerja sama dengan instansi pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman korban *human trafficking*, proses pendampingan yang diberikan oleh Migrant CARE, serta tantangan yang dihadapi selama pendampingan. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi berupa laporan Migrant CARE, dokumen organisasi, ataupun berita media.

Penelitian ini dapat membantu peneliti dalam menggali bagaimana pengalaman korban *human trafficking* terkait pendampingan yang diterima. Penelitian ini dapat dilakukan dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam satu atau beberapa kasus spesifik dari korban *human trafficking* yang mendapatkan pendampingan dari Migrant CARE. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat mengeksplorasi konteks sosial, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pengalaman korban serta efektivitas program pendampingan yang diberikan.

Penelitian ini berada di kantor pusat Migrant CARE yang berlokasi di Jakarta Selatan, serta di beberapa cabang atau jejaring lokal Migrant CARE yang tersebar di wilayah lain. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fungsi strategis Migrant CARE sebagai lembaga yang fokus memberikan pendampingan kepada korban *human trafficking*. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September hingga pada bulan Desember yang mencakup proses wawancara, dan analisis data. Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian kualitatif diawali dengan mempersiapkan dan mengorganisasikan data (yakni, data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis, lalu mereduksi data itu menjadi tema, dan terakhir menyajikan data pada bentuk pembahasan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman

C. Proses Pendampingan Korban *Human Trafficking* Yang dilakukan Oleh Migrant CARE

Pendampingan kasus atau bantuan hukum menjadi salah satu pilar advokasi yang dijalankan oleh Migrant CARE. Layanan bantuan ini bersifat terbuka untuk umum kepada pekerja migran Indonesia dan seluruh anggota keluarganya yang mengalami permasalahan berkaitan dengan proses migrasi yang dilakukan.

a. Pendampingan Hukum

Memberikan bantuan hukum untuk korban, termasuk pendampingan dalam proses pelaporan kepada pihak berwenang hingga pengadilan. Dalam kerjasama penanganan permasalahan tenaga kerja migran, pihak Migrant CARE menyadari bahwa ruang lingkup mereka memang terbatas, dan tidak mungkin bagi mereka untuk langsung terjun menangani kasus di negara tempat korban *human trafficking* bekerja. Misalnya, jika ada pengaduan dari seorang pekerja migran di Singapura, pihak Migrant CARE tidak bisa serta-merta terbang ke sana untuk melakukan evakuasi. Semua tindakan yang mereka lakukan harus mematuhi aturan dan prosedur yang ada, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.

Di sini, Migrant CARE berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara masalah yang dihadapi oleh pekerja migran dengan pihak-pihak berwenang yang memiliki kewenangan untuk menanganinya. Ketika mereka menerima laporan dari korban, langkah pertama yang mereka ambil adalah dengan menyampaikan masalah tersebut kepada instansi terkait, seperti Kementerian Luar Negeri (KEMENLU). Selanjutnya, KEMENLU akan meneruskan pengaduan ini kepada perwakilan Indonesia di negara tempat masalah tersebut terjadi, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tersebut.

Namun, meskipun KBRI berperan penting, mereka pun tidak bisa serta-merta melakukan evakuasi langsung karena setiap negara memiliki aturan dan prosedur masing-masing yang harus dihormati. Biasanya, setelah laporan diterima oleh KBRI, mereka akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk menangani situasi tersebut. Polisi

di negara tempat korban berada lah yang akan melakukan evakuasi dan penanganan di lokasi kerja atau tempat di mana masalah itu terjadi.

Selain itu, dalam beberapa kasus, ada juga pekerja migran yang mengalami masalah kesehatan setelah kembali ke Indonesia. Untuk kasus-kasus seperti ini, kami berupaya untuk merujuk mereka ke rumah sakit yang dapat memberikan perawatan yang dibutuhkan. Misalnya, bagi pekerja migran yang membutuhkan perawatan medis, kami bisa meminta bantuan kepada PP2MI (Perhimpunan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), yang memiliki kerjasama dengan Rumah Sakit Polri. Melalui kerjasama ini, kami berupaya agar biaya pengobatan pekerja migran tersebut bisa ditanggung, sehingga mereka mendapatkan perawatan yang layak tanpa terbebani biaya yang tinggi.

b. Counselling

Dalam menangani kasus pekerja migran, terkadang pihak Migrant CARE menghadapi situasi yang sangat emosional, di mana korban merasa sangat malu dan terhina karena permasalahan yang mereka alami terbongkar. Mereka sering kali merasakan trauma mendalam dan enggan berinteraksi dengan orang lain lagi. Dalam situasi seperti ini, paralegal, atau petugas pendamping hukum, harus memiliki keterampilan khusus untuk bisa membangun kedekatan emosional dengan korban. Pihak Migrant CARE memberikan pendampingan dengan cara mendengarkan dan tidak menghakimi apa saja yang mau mereka bicarakan dan tidak memaksakan agar korban bercerita bagaimana kejadiannya dengan sangat rinci, menunggu korban merasa siap untuk bercerita saja, sehingga membuatnya merasa nyaman.

Keahlian ini sangat penting, karena selain memberikan dukungan hukum, mereka juga perlu mendengarkan dan memahami perasaan korban, serta memberikan rasa aman dan dukungan psikologis. Ketika korban mengalami depresi berat atau butuh sekali pemulihan psikologi, maka Migrant CARE akan memintakan bantuan kepada konselor ataupun psikiater yang memang ahli dalam bidangnya. Kedekatan ini bisa membantu korban untuk merasa dihargai dan tidak sendirian dalam menghadapi proses hukum yang kadang-kadang sangat memberatkan.

Proses pendampingan ini bisa berbeda-beda tergantung pada jenis permohonan yang masuk. Tidak semua orang yang menghubungi Migrant CARE langsung membutuhkan pendampingan untuk penyelesaian kasus. Beberapa orang mungkin hanya membutuhkan konsultasi awal untuk memahami hak-hak mereka atau untuk mencari tahu apa langkah-langkah yang bisa diambil. Dalam hal ini, Migrant CARE memberikan layanan yang bersifat konsultatif terlebih dahulu, sebelum kemudian memutuskan apakah kasus tersebut perlu dilanjutkan dengan pendampingan lebih lanjut.

Dengan kata lain, Migrant CARE berperan tidak hanya sebagai lembaga yang menyediakan solusi hukum, tetapi juga sebagai penyedia dukungan emosional dan psikologis yang penting bagi korban. Proses pendampingan ini adalah kombinasi antara memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak hukum pekerja migran serta mendukung mereka untuk pulih dari trauma yang mereka alami. Sehingga, dalam setiap

langkah penanganan kasus, ada perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban.

c. Tempat Singgah Aman

Salah satu bentuk upaya yang Migrant CARE lakukan untuk memberikan bantuan kepada para korban dan keluarga mereka yang tengah menghadapi permasalahan adalah dengan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelesaian kasus. Karena pihak Migrant CARE juga menyadari bahwa proses ini seringkali melibatkan keterlibatan langsung dengan keluarga korban, karena mereka turut serta dalam proses pengaduan dan penyelesaian kasus bersama Migrant CARE di berbagai instansi terkait, sehingga tidak sedikit juga keluarga korban berdatangan dari segala daerah yang mungkin terbilang cukup jauh dari kantor Migrant CARE berada.

Untuk itu, Migrant CARE menyediakan tempat tinggal sementara bagi keluarga korban yang datang jauh dari daerah mereka. Migrant CARE memberikan fasilitas yang disebut shelter atau transit home, yang berfungsi sebagai tempat bagi mereka untuk tinggal sementara waktu selama mereka menjalani proses pengaduan dan pendampingan. Migrant CARE juga sama sekali tidak memungut biaya apapun dari keluarga korban untuk menggunakan fasilitas ini. Semua biaya operasional yang terkait dengan transit home dan kebutuhan dasar lainnya, Migrant CARE yang menanggung sepenuhnya. Migrant CARE juga tidak membebankan biaya apapun untuk pendampingan kasus yang mereka hadapi. Semua pelayanan yang Migrant CARE berikan, baik dari segi hukum maupun fasilitas lainnya, sepenuhnya gratis untuk korban dan keluarga korban.

Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Migrant CARE untuk memberikan bantuan secara menyeluruh dan tanpa memberatkan korban dengan biaya tambahan. Mereka memahami bahwa keluarga korban sudah sering kali dalam kondisi yang sangat tertekan, baik secara emosional maupun finansial. Oleh karena itu, dengan menyediakan fasilitas dan pendampingan tanpa biaya, Migrant CARE berharap dapat meringankan beban mereka dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

d. Pemberdayaan Ekonomi

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dukungan ekonomi pasca kembali dari luar negeri, berbagai langkah strategis telah diambil. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan bantuan ke lembaga-lembaga yang dapat mendukung keberlangsungan hidup individu atau kelompok yang membutuhkan. Contohnya, Migrant CARE telah bekerja sama dengan BAZNAS untuk mendapatkan dana guna pemberdayaan ekonomi bagi individu yang mengalami kesulitan.

Pemberdayaan juga dilakukan melalui berbagai program yang telah diterapkan di daerah-daerah, yang memiliki cabang-cabang dengan fokus pada pendampingan masyarakat. Salah satu program yang ada adalah DESBUMI, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat, terutama purna pekerja migran. Program-program yang ada di dalamnya mencakup pelatihan keterampilan,

seperti pembuatan produk, serta bagaimana cara memasarkan produk tersebut agar dapat menghasilkan pendapatan. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pekerja migran yang kembali untuk memulai usaha, memperbaiki taraf hidup mereka, serta berkontribusi pada perekonomian lokal.

Dan juga para pegiat UMKM dan purna PMI kini semakin mudah dalam mendapatkan akses keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, program BRIncubator dapat menghadirkan literasi keuangan sekaligus kewirausahaan kepada UMKM maupun keluarga migran, disektor digital maupun ekspor. Pemahaman keuangan yang baik sangat penting bagi masyarakat, tidak hanya untuk mengembangkan usaha mereka, tetapi juga agar terhindar dari penipuan investasi dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal. Melalui literasi keuangan, masyarakat diajak lebih cermat dalam mengelola keuangan, sehingga mampu mengambil keputusan finansial yang bijak. Upaya OJK dalam edukasi ini akan memberikan dampak signifikan jika dilakukan secara konsisten dan tepat sasaran.

Hal ini juga sejalan dengan Migrant CARE yang ada di Kebumen, yang bekerjasama dengan lembaga perbank-kan. Hal ini dilakukan untuk membantu pengembangan citra produk UMKM DESBUMI dan penajakan kerja sama pembiayaan, guna memberikan pemahaman mengenai kredit tambahan usaha. Pendataan terhadap UMKM yang dikelola oleh PMM menunjukkan bahwa sebagian besar memproduksi makanan olahan dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di sekitar mereka. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal dan terbatasnya akses pasar. Sehingga dapat diharapkan UMKM yang telah memiliki izin usaha dan sertifikasi halal dapat mencantumkan informasi tersebut pada kemasan produknya, guna meningkatkan daya saing. Sejumlah UMKM juga melaporkan adanya kenaikan omset yang signifikan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, ketika permintaan terhadap produk kue kering meningkat pesat.

e. Kolaborasi Dengan Jejaring Lokal

Dalam situasi di mana tidak ada cabang atau perwakilan langsung di suatu daerah, pihak Migrant CARE tetap memiliki jejaring yang kuat dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) lokal yang bekerja sama dengan Migrant CARE. Kerja sama ini terbentuk atas dasar hubungan baik yang telah terjalin selama ini, yang memungkinkan kami untuk tetap memberikan dukungan meskipun kami tidak berada di lokasi yang sama.

Beacukai Jember bersinergi bersama Migrant CARE Jember, Pemerintah Desa Dukuh Dompok, dan DESBUMI melaksanakan kegiatan sosialisasi dan audiensi di balai desa Dukuh Dompok Jember tak hanya itu, Beacukai Jember juga memberikan asistensi kepada UMKM milik purna pekerja migran yang mengembangkan usahanya di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Beacukai Jember menegaskan komitmennya terhadap edukasi barang kiriman, barang bawaan, serta pembinaan UMKM. Banyak purna PMI memanfaatkan modal yang dimiliki untuk menciptakan produk lokal dengan peluang ekspor besar ke kolega mereka yang masih berada di luar negeri. Kolaborasi antara Beacukai, Pemerintah Daerah, dan Migrant CARE menjadi langkah strategis yang perlu terus diperkuat demi mendukung pemberdayaan PMI.

Salah satu contoh konkret dari penerapan jejaring ini terjadi ketika seorang perempuan kembali ke Indonesia setelah mengalami kekerasan yang sangat berat saat bekerja di Libya, karena pihak Migrant CARE tidak dapat langsung memberikan pendampingan fisik kepada perempuan tersebut, mereka menghubungi salah satu NGO lokal yang bekerja sama dengan Migrant CARE. Dengan itu mereka dapat mengatur penjemputan perempuan tersebut dari tempat kedatangannya dan memberikan pendampingan kepada keluarga dengan memberikan pengertian apa saja yang telah dialami oleh keluarganya yang menjadi korban dan memahami bahwa hal ini diluar dugaan siapapun, agar mereka bisa menerima kedatangan perempuan tersebut dengan baik. Selain itu, pihak pendampingan juga berperan penting dalam menjelaskan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh perempuan tersebut, serta memberikan penjelasan mengenai kasus yang dialaminya, sehingga dapat membangun rasa percaya diri dan mengurangi stigma yang mungkin ada.

D. Tantangan Utama Yang Dihadapi Migrant CARE

Dalam upaya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban human trafficking, Migrant CARE menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersumber dari situasi korban itu sendiri, tetapi juga dari faktor eksternal seperti keterbatasan informasi, hambatan birokrasi, hingga kendala dalam membangun kepercayaan dengan korban. Selain itu, setiap kasus memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan khusus.

a. Pra-Pendampingan

Kurangnya informasi yang akurat dan lengkap dari keluarga korban mengenai situasi yang dihadapi. Banyak keluarga yang menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan informasi yang jelas terkait proses migrasi atau pengalaman yang dialami oleh anggota keluarga mereka yang menjadi korban pekerja migran. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Migrant CARE dalam menangani kasus-kasus tersebut. Salah satu kesulitan utama adalah minimnya informasi yang tersedia, seperti lokasi tempat tinggal atau tempat korban bekerja, kontak yang bisa dihubungi. Informasi-informasi dasar seperti ini sangat penting dan bisa sangat membantu dalam melaporkan kasus dan memberikan bantuan yang tepat. Namun, kenyataannya, banyak keluarga yang tidak memiliki informasi tersebut, yang tentunya menyulitkan proses pencarian bantuan.

Tantangan lain yang dihadapi Migrant CARE adalah, sering kali para migran yang berangkat tidak meninggalkan dokumen apapun kepada keluarga mereka, yang bisa digunakan untuk acuan dalam melacak keberadaan mereka. Kondisi ini semakin memperburuk situasi, karena keluarga yang tinggal di Indonesia merasa kesulitan untuk mencari bantuan atau mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai anggota keluarga mereka yang menjadi korban. Ketidakmampuan keluarga untuk mengakses informasi atau dokumen yang dibutuhkan membuat mereka sangat terbatas dalam upaya mencari pertolongan atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada anggota keluarga yang bekerja di luar negeri. Jadi dari keterbatasan tersebutlah diperlukan adanya kerjasama

yang baik dengan beberapa pihak terkait. Pihak Migrant CARE dapat dibantu menyelesaikan akar permasalahannya melalui KEMENLU.

b. Tantangan di Negara Tujuan

Banyak korban perdagangan orang (TPPO) yang menghadapi kesulitan besar dalam mengakses komunikasi dengan dunia luar. Pembatasan akses komunikasi oleh pelaku kepada korban, terutama bagi pekerja domestik atau korban eksploitasi daring, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan evakuasi. Perbedaan sistem hukum dan birokrasi di negara tujuan juga memperlambat proses perlindungan dan repatriasi korban.

Batasan akses komunikasi ini menyulitkan para korban untuk memberikan informasi yang diperlukan, seperti keberadaan mereka, kondisi yang mereka alami, atau detail penting lainnya yang seharusnya disampaikan kepada pihak yang berwenang, baik itu kepada pihak Migrant CARE maupun kepada pemerintah. Misalnya, ada kasus di mana seorang individu terjebak dalam scam online di Laos dan tidak dapat menginformasikan posisinya atau keadaan yang sebenarnya. Meskipun ia membutuhkan pertolongan, ketakutan akan reperkusi atau ancaman dari para pelaku kejahatan membuat mereka tidak berani menghubungi pihak luar. Jadi upaya yang bisa dilakukan pihak Migrant CARE hanya bisa menunggu sampai para korban ini yang menghubungi pihak Migrant CARE terlebih dahulu.

Kondisi seperti ini jelas sangat menyulitkan dan menghambat upaya penyelamatan dan penanganan kasus TPPO. Ketidakmampuan korban untuk berkomunikasi secara bebas dan terbuka dengan pihak luar mempersulit pihak Migrant CARE dalam memberikan bantuan yang cepat dan tepat.

c. Lemahnya Perlindungan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaksanaan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menemui berbagai kendala. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya harmonisasi antara undang-undang ini dengan peraturan-peraturan turunannya, seperti aturan terkait pengawasan, pemberangkatan, dan perlindungan PMI di luar negeri. Akibatnya, korban *human trafficking* sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun kebijakan.

Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap praktik *human trafficking* masih sangat lemah, terutama dalam konteks undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun beberapa regulasi telah disusun untuk melindungi PMI, kenyataannya implementasi dan pengawasan terhadap undang-undang tersebut masih belum cukup kuat. Pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang serta aturan turunannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap PMI, sehingga mereka tetap rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk *human trafficking*.

Kelemahan ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi PMI, baik melalui penipuan, pemaksaan, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum, tantangan besar tetap ada dalam memperkuat efektivitas

pelaksanaan undang-undang tersebut di lapangan. Perlu ada perubahan dan pengetatan dalam peraturan yang ada, agar PMI mendapatkan perlindungan yang lebih kuat, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan, hingga mereka kembali ke Indonesia.

d. Tantangan Dalam Membangun Kepercayaan Dengan Korban

Setiap individu dan setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tantangan dalam memberikan bantuan pun bervariasi. Salah satu masalah yang sering kami hadapi adalah ketika korban meminta bantuan, namun enggan untuk memberikan informasi yang kami butuhkan untuk menangani kasus mereka. Terkadang, meskipun mereka menginginkan bantuan, mereka merasa keberatan atau tidak nyaman untuk memberikan data pribadi atau detail yang diperlukan. Hal ini tentu saja menyulitkan kami dalam memberikan bantuan yang lebih efektif, karena tanpa informasi yang lengkap, proses penyelesaian masalah menjadi lebih rumit.

Adanya kekhawatiran korban terhadap kerahasiaan data dan informasi, misalnya ketakutan perangkat komunikasi mereka dilacak oleh pelaku. Karena seperti kasus yang pernah ada, para korban ini datang kepada Migrant CARE setelah mencoba mencari bantuan di tempat lain. Mereka sudah menghabiskan sejumlah uang yang cukup besar, bahkan puluhan juta rupiah, dengan harapan masalah mereka akan selesai, namun yang mereka temui justru adalah calo-calo palsu yang menawarkan janji-janji palsu. Setelah merasa tertipu dan kecewa, mereka baru mencari bantuan kepada kami, namun dengan sikap yang lebih hati-hati dan waspada. Mereka mungkin merasa ragu atau tidak sepenuhnya percaya, karena pengalaman buruk yang mereka alami sebelumnya. Namun pihak Migrant CARE juga memberikan bukti kepada korban yang merasa bimbang atau takut kalau akan ditipu lagi dengan memberikan data kasus imigran yang berhasil pihak Migrant CARE tolong.

e. Logistik dan Sumber Daya

Keterbatasan jumlah cabang Migrant CARE di Indonesia yang menyebabkan kesulitan dalam menjangkau korban di daerah-daerah terpencil. Minimnya sumber daya operasional untuk menangani kasus-kasus kompleks yang memerlukan waktu dan pendampingan intensif.

E. Penutup

Pendampingan korban human trafficking yang dilakukan oleh Migrant CARE mencakup beberapa aspek, yaitu bantuan hukum, konseling, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan tempat singgah aman. Proses ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial korban, sekaligus membantu mereka menjadi individu yang lebih mandiri. Migrant CARE juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga kesehatan, dan jejaring lokal, untuk memperkuat perlindungan terhadap korban. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya human trafficking dan pentingnya migrasi yang aman turut menjadi bagian dari pendekatan pencegahan mereka.

Namun, tantangan yang dihadapi Migrant CARE sangat kompleks, mulai dari keterbatasan informasi, hambatan birokrasi, hingga kesulitan dalam membangun

kepercayaan dengan korban. Di tingkat internasional, perbedaan sistem hukum di negara tujuan dan pembatasan akses komunikasi oleh pelaku menjadi penghalang yang signifikan. Selain itu, kelemahan perlindungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memperburuk situasi ini.

Pendekatan Migrant CARE selaras dengan teori Paulo Freire yang menekankan pentingnya kesadaran kritis (*conscientização*) untuk memberdayakan korban. Dengan membantu korban memahami akar permasalahan yang menindas mereka, Migrant CARE tidak hanya memulihkan individu tetapi juga menciptakan agen perubahan sosial.

Daftar Pustaka

- Albersia, Hope Tapoona. "Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat 'Migrant CARE' Dalam Penanganan Tenaga Kerja Wanita Korban Human Trafficking," 2016. http://repo.apmd.ac.id/156/1/344-IK-V-2016-HOPE_TAPOONA_ALBERSIA-13530015_B.pdf.
- Athoillah, Ahmad Ibnu. "ANALISA TEORI PEMBEBASAN BELAJAR PAULO FREIRE DALAM GAYA BELAJAR MAHASISWA PSIKOLOGI ANGKATAN KE-4" 1, no. 1 (2020): 1–16.
- Fikri, R A. "Eran Migrant Care Dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia Korban Perdagangan Manusia Di Kamboja Tahun 2021-2022," 2024. http://repo.usni.ac.id/id/eprint/3746%0Ahttp://repo.usni.ac.id/3746/2/RafliansyahAlverFikri-190600027_bab1.pdf.
- "Freire_Politik Pendidikan_Kebudayaan, Kekuasaan," n.d.
- HABIBILLAH, A R. "Peran International Organization for Migration (Iom) Dalam Menurunkan Angka Perdagangan Manusia Di Provinsi Jawa Barat." *Repository.Unsri.Ac.Id*, 2022. https://repository.unsri.ac.id/76283/3/RAMA_84201_07041281621088_0012057802_2119088701_01_front_ref.pdf.
- Husni, Muhammad. "Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire 'Pendidikan Kaum Tertindas' Kebebasan Dalam Berpikir." *Al-Ibrah* 5, no. 2 (2020): 41–60. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/103>.
- Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailani, and Asbui. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah." *Journal Genta Mulia* 15, no. 0 (2024): 1–23.
- Imam, Ibnu, Al Ayyubi, Ai Faridatul Hayati, Elsa Nurul Azizah, Risman Herdiansyah, Ucu Mirayanti, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Darul Falah, and Bandung Barat. "Pendidikan Humanis Paulo Freire Dalam Pembelajaran Matematika Mi" 01, no. 1 (2024): 3–4.
- IOM UN Migration. "Profil Perdagangan Orang Di Daerah Perbatasan Kalimantan Studi Pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Dan Nunukan," 2020, 5.
- Jannah, Miftahul. "Implementasi Pendidikan Humanistik Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Kelas V Sdn Poris Pelawad 1 Cipondoh Kota Tangerang Tahun Ajaran 2022/2023." *Uin Jakarta* 4, no. 1 (2023): 88–100.

- Kemenkumham. "Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *Sippn Menpan* 17 (2023). <https://sippn.menpan.go.id/berita/65360/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perdagangan-organ-tubuh-manusia>.
- Kusumaningrum, Cantry Radhatyas, and Iskandar Wibawa. "Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Pengaturan Di Amerika Serikat Dan Di Indonesia)." *Action Research Literate* 8, no. 5 (2024): 7–8.
- Mahardika, Angga Putra. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2020, 1–86.
- Muhammad, Air Aliffullah Syukron. "Pendampingan Korban Trafficking Pekerja Rumah Tangga Migran Non Prosedural Di Migrant Care Jakarta." *Repository.Uinjkt.Ac.Id* 13, no. 1 (2023): 33–34. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73686/1/AIR ALIFFULLAH SYUKRON MUHAMMAD-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73686/1/AIR%20ALIFFULLAH%20SYUKRON%20MUHAMMAD-FDK.pdf).
- MUHAMMAD MAULA SULTAN AJILLA. "PENDIDIKAN PEMBEBASAN MENURUT PAULO FREIRE DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM." *Walisongo Institutional Repository*, 2021. <https://core.ac.uk/download/pdf/534080130.pdf>.
- Najla Ramadanthi Yuristiannisa. "UPAYA MIGRANT CARE DALAM MEMBANTU PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PERUSAHAAN ICLEAN SERVICES DI MALAYSIA TAHUN 2019-2020." *Jurnal Political Science > JZ International Relations* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Nova, Atnike. *Perempuan Pekerja Migran, Jurnal Perempuan*. *Jurnal Perempuan*. Vol. 25, 2020. https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp106_cjp.pdf.
- Pragusti, Allan. "Bimbingan Dan Konseling Bagi Remaja Korban Pelecahan Seksual Di Women Crisis Center (Wcc) Kota Bengkulu." *Sripsi Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 26 Seluma*, 2020, 11.
- Putri, Anggie Rizqita Herda, and Ridwan Arifin. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)." *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 170. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>.
- Rahman. "Definisi Konseptual." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2023, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- repository UIB. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Adalah Setiap Tindakan Atau Serangkaian Tindakan Yang Memenuhi 11," 2019, 11–57. <http://repository.uib.ac.id/1439/5/s-1551182-chapter2.pdf>.
- Sa'diyah, Ilmatius, Adelia Savitri, and Ahmad Suyuti. "Praktik Perdagangan Manusia Dalam Novel Jatisaba Karya Ramayda Akmal." *KEMBARA Journal of Scientific*

- Language Literature and Teaching* 7, no. 2 (2021): 321–34.
<https://doi.org/10.22219/kembara.v7i2.17649>.
- Safa Ega Arfika, Andi Aina Ilmih. “Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2 (2024): 74–76.
- Sevtiana, Nazar Fadillah. “Analisis Tax Avoidance Yang Dipengaruhi Oleh Kepemilikan Asing, Leverage Dan Likuiditas.” *Elibrary UNIKOM*, no. January (2023): 40–41.
- Teologi, Jurnal, and Kristen Kontekstual. “Implikasi Pedagogi Paulo Freire Dan Antonia Harder Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur” 4, no. 1 (2021): 71–89.
- “WEBSITE RESMI MIGRANTCARE - Penelusuran Google,” n.d.
- Widyastuti, Tiya Vika, Achmad Irwan Hamzani, Nuridin Nuridin, and Muhammad Wildan. “Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Tenaga Kerja Migran Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial.” *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 1, no. 1 (2020): 6–11.
<https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.2>.